PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
WILAYAH KABUPATEN BANGKA
JALAN JALUR DUA ☏ / 🖷 (0717) 436534
SUNGAILIAT

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4 / /UPTB.BANGKA/2018

T E N T A N G

TENTANG KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan adanya Kode Etik Perilaku;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Upt Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupatan Bangka diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas kepemerintahan yang baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Upt Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupatan Bangka tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Upt Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupatan Bangka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan,Susunan Organiasi,Tugas dan Fungsi,Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA UPT BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENTANG KODE ETIK PERILAKU LINGKUP UPT BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA.
PERTAMA	:	Kode Etik Perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Upt Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
KEDUA	:	Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Upt Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode Etik perilaku sebagaimana maksud pada DIKTUM KESATU;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2018

KEPALA UPT BAKUDA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

ttd

YERI,S.Sos
PEMBINA TK I
NIP. 19641213 198603 1 011

Tembusan:
Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lampiran I : Keputusan Kepala UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka

Nomor : NOMOR : 188.4 / /UPTB.BANGKA/2018

Tanggal : 2018

KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

12 BUDAYA MALU

1. MALU DATANG TERLAMBAT
2. MALU PULANG SEBELUM WAKTUNYA
3. MALU SERING IZIN TIDAK MASUK KERJA
4. MALU BEKERJA TANPA PROGRAM KERJA
5. MALU TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS TUGAS DENGAN BAIK, BENAR DAN TUNTAS
6. MALU BEKERJA TANPA BERTANGGUNGJAWAB
7. MALU TIDAK DAPAT BEKERJA SAMA
8. MALU TIDAK MENGHORMATI SESAMA PEGAWAI DAN PENGGUNA LAYANAN
9. MALU TIDAK AKTIF MEWUJUDKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN KERJA
10. MALU TIDAK BERTATAKRAMA DAN SOPAN SANTUN
11. MALU BERPENAMPILAN TIDAK RAPI DAN TIDAK MEMAKAI ATRIBUT
12. MALU BILA TIDAK DISIPLIN

KODE ETIK 5 S

1. SENYUM
2. SAPA
3. SALAM
4. SOPAN
5. SANTUN

KEPALA UPT BAKUDA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

ttd

YERI,S.Sos
PEMBINA TK I
NIP. 19641213 198603 1 011